



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3506179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN NOMOR : KP-DPTJ 4 Tahun 2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DAN e-PERFORMANCE DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2022, diperlukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Prasarana Transportasi Jalan tentang Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TENTANG TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) dan e-PERFORMANCE DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN ANGGARAN 2023

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I Keputusan** ini.
- KEDUA** : Tim penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II Keputusan** ini.
- KETIGA** : Semua biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Nomor: SP DIPA-022.03.1.352597/2023 Tanggal 30 November 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 3 Januari 2023

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



Ir. M. POPIK MONTANASYAH, M.T.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630910 199203 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Yang bersangkutan.

- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I Keputusan** ini.
- KEDUA : Tim penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II Keputusan** ini.
- KETIGA : Semua biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Nomor: SP DIPA-022.03.1.352597/2023 Tanggal 30 November 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 3 Januari 2023

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



Ir. M. POPIK MONTANASYAH, M.T.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630910 199203 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Yang bersangkutan.

Lampiran I
Keputusan Direktur Prasarana Transportasi Jalan
Nomor : KP-DPTJ 4 Tahun 2023
Tanggal : 3 Januari 2023

TIM PENYUSUNAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
dan *e-Performance* DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Penanggung Jawab : Direktur Prasarana Transportasi Jalan
2. Ketua : Kepala Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan
3. Anggota :
 1. Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor
 2. Kepala Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
 3. Kepala Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana
 4. Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha
 5. Ketua Tim Pengelolaan Terminal
 6. Ketua Tim Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor
 7. Ketua Tim Fasilitas Pendukung
 8. Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi
4. Sekretariat :
 1. Susiani, A.Md I.L.A.J, ST, MT
 2. Erlieka Affan, A.Md LLAJ
 3. Annisa Dwi Fajarini, S.S.T(TD)
 4. Rumsiah Nopitasari, SSiT
 5. Syifa Azzaria, S.Stat
 6. Putri Ayu Ningsih, S.T
 7. Tri Handoko Putro, S.Psi
 8. Dwiki Adhitya, S.ST
 9. Melinda Leony, ST
 10. Agus Jaya, S.ST
 11. Meyrissa Putri Dewandari
 12. Riska Mahanani Pratiwi, A.Md LLAJ
 13. Annisa Dewi Wahyuning Ratri

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN


Ir. M. POPIK MONTANASYAH, M.T.

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630910 199203 1 003

Lampiran I
Keputusan Direktur Prasarana Transportasi Jalan
Nomor : KP-DPTJ 4 Tahun 2023
Tanggal : 3 Januari 2023

TIM PENYUSUNAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
dan *e-Performance* DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN ANGGARAN 2023

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Penanggung Jawab | : Direktur Prasarana Transportasi Jalan |
| 2. Ketua | : Kepala Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan |
| 3. Anggota | : 1. Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor
2. Kepala Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
3. Kepala Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana
4. Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha
5. Ketua Tim Pengelolaan Terminal
6. <u>Ketua Tim Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor</u>
7. Ketua Tim Fasilitas Pendukung
8. Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi |
| 4. Sekretariat | : 1. Susiani, A.Md LLAI, ST, MT
2. Erlieka Affan, A.Md LLAJ
3. Annisa Dwi Fajarini, S.S.T(TD)
4. Rumsiah Nopitasari, SSiT
5. <u>Syifa Azzaria, S.Stat</u>
6. Putri Ayu Ningsih, S.T
7. Tri Handoko Putro, S.Psi
8. Dwiki Adhitya, S.ST
9. <u>Melinda Leony, ST</u>
10. Agus Jaya, S.ST
11. Meyrissa Putri Dewandari
12. Riska Mahanani Pratiwi, A.Md LLAJ
13. Annisa Dewi Wahyuning Ratri |

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN


Ir. M. POPIK MONTANASYAH, M.T.

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630910 199203 1 003

Lampiran II

Keputusan Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Nomor : KP-DPTJ 4 Tahun 2023

Tanggal : 3 Januari 2023

**URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUNAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
dan *e-Performance* DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

1. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
 - a. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
 - b. Memberikan arahan, masukan dan saran kepada tim penyusun dalam penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
 - c. Menetapkan target dan capaian kinerja;
 - d. Mengesahkan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap target dan capaian kinerja.

2. Ketua mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meliputi dokumen: Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Monitoring Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan *e-Performance* di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
 - b. Mengumpulkan dan mengkaji literatur-literatur terkait penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
 - c. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan tim penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* kepada Penanggung Jawab;

3. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan data kinerja sebagai bahan untuk penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;

- c. Membantu administrasi dan data pendukung terkait dengan pelaksanaan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
 - d. Melakukan inventarisasi hasil penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* dari seluruh anggota Tim Penyusun Dokumen SAKIP.
4. Anggota mempunyai tugas:
- a. Menginventarisasi, mengkaji dan memahami peraturan perundang-undangan dan literatur lain terkait dokumen SAKIP dan *e-Performance*;
 - b. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja setiap triwulan, akhir tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Sekretariat mempunyai tugas:
- a. Membantu anggota tim penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam menyusun dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Monitoring Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan *e-Performance* di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
 - b. Membantu tim penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mempersiapkan administrasi termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan dan akomodasi kegiatan-kegiatan SAKIP dan *e-Performance*;
 - c. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi kegiatan dan notulensi pelaksanaan kegiatan SAKIP dan *e-Performance*;
 - d. Mengupload dokumen-dokumen SAKIP pada aplikasi *e-Sakip* reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (<http://esr.menpan.go.id>);
 - e. Mengisi dan mengupdate RKT dan PK pada aplikasi *e-performance* Kementerian Perhubungan (<http://eperformance.dephub.go.id>);
 - f. Mengisi dan mengupdate capaian kinerja secara rutin tiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya pada aplikasi *e-performance* dimaksud;
 - g. Menyusun Laporan Monitoring Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan secara periodik.

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN


Ir. M. POPIK MONTANASYAH, M.T.

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630910 199203 1 003

- c. Membantu administrasi dan data pendukung terkait dengan pelaksanaan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
 - d. Melakukan inventarisasi hasil penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* dari seluruh anggota Tim Penyusun Dokumen SAKIP.
4. Anggota mempunyai tugas:
- a. Menginventarisasi, mengkaji dan memahami peraturan perundang-undangan dan literatur lain terkait dokumen SAKIP dan *e-Performance*;
 - b. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja setiap triwulan, akhir tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Sekretariat mempunyai tugas:
- a. Membantu anggota tim penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam menyusun dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Monitoring Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan *e-Performance* di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
 - b. Membantu tim penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mempersiapkan administrasi termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan dan akomodasi kegiatan-kegiatan SAKIP dan *e-Performance*;
 - c. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi kegiatan dan notulensi pelaksanaan kegiatan SAKIP dan *e-Performance*;
 - d. Mengupload dokumen-dokumen SAKIP pada aplikasi *e-Sakip* reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (<http://esr.menpan.go.id>);
 - e. Mengisi dan mengupdate RKT dan PK pada aplikasi *e-performance* Kementerian Perhubungan (<http://eperformance.dephub.go.id>);
 - f. Mengisi dan mengupdate capaian kinerja secara rutin tiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya pada aplikasi *e-performance* dimaksud;
 - g. Menyusun Laporan Monitoring Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan secara periodik.

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



Ir. M. POPIK MONTANASYAH, M.T.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19630910 199203 1 003